



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah atas transportasi jemaah haji reguler Daerah asal ke Embarkasi dan/atau Debarkasi ke Daerah asal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, dan untuk penyesuaian kenaikan besaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta pemenuhan pendanaan program Paskibraka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan terhadap Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dan Pergeseran Anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);

3. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 901) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.2.059.942.177.139,00	Rp.2.059.942.177.139,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.3.087.538.737.000,00	Rp.3.087.538.737.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah			
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.577.756.500,00	Rp. 2.577.756.500,00	
	Rp.5.150.058.670.639,00	Rp.5.150.058.670.639,00	
2. Belanja :			
a. Belanja Operasi			
1) Belanja Pegawai			
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.2.076.590.534.363,00	Rp.2.066.028.191.241,00	
3) Belanja Hibah	Rp.1.660.632.723.644,00	Rp.1.681.907.846.299,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 272.349.803.003,00	Rp. 269.978.956.080,00	
	Rp. 17.002.449.630,00	Rp. 17.202.449.630,00	
	Rp.4.026.575.510.640,00	Rp.4.035.117.443.250,00	
b. Belanja Modal			
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 147.272.198.311,00	Rp 149.267.649.239,00	
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 426.122.962.432,00	Rp. 416.497.445.823,00	
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 422.571.961.439,00	Rp. 423.265.494.210,00	
5) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 11.214.866.176,00	Rp. 11.414.866.176,00	
	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	
	Rp.1.007.276.988.358,00	Rp.1.000.540.455.448,00	
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.000.000.000,00	Rp 8.194.600.300,00	
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil			
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 708.140.827.190,00	Rp. 708.140.827.190,00	
	Rp. 19.100.000.000,00	Rp. 19.100.000.000,00	
Jumlah Belanja	Rp. 727.240.827.190,00	Rp. 727.240.827.190,00	
Surplus/(Defisit)	Rp.5.771.093.326.188,00	Rp.5.771.093.326.188,00	
	Rp. (621.034.655.549,00)	Rp. (621.034.655.549,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
b. Pengeluaran			
	Rp. 621.034.655.549,00	Rp. 621.034.655.549,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
	Rp. 621.034.655.549,00	Rp. 621.034.655.549,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			
	Rp. 0,00	Rp. 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a, Lampiran III b, Lampiran IV a, Lampiran IV b, Lampiran V a, Lampiran V b dan Lampiran VI a, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a, Lampiran III b, Lampiran IV a, Lampiran IV b, Lampiran V a, Lampiran V b dan Lampiran VI a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 903

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007